



**P U T U S A N**

Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sintawati als Sinta
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rebo Rt: 000 Rw: 000 Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Sintawati als Sinta tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Sdr David Sumin SH., Advokat dan Konsultan hukum pada kantor hukum " DAVID SUMIN DAN PARTNERS" beralamat di jalan Pahlawan no 12 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2021 yang telah dilegalisir pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa SINTAWATI Als SINTA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencemaran nama baik** melalui media elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SINTAWATI Als SINTA** dengan pidana penjara selama 2 Bulan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240.
  2. 1 (satu) buah akun facebook an. Sintawati dengan link Url <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257>.
  3. 7 (Tujuh) lembar lampiran screen shoot postingan dari akun facebook "Sintawati" yang bermuatan Penghinaan / atau Pencemaran Nama Baik.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menyatakan agar **terdakwa SINTAWATI Als SINTA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa **SINTAWATI Als SINTA** pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19:46 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Dusun Rebo Rt: 000 Rw: 000 Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau"*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19:46 Wib, akun Facebook an. Sintawati dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> milik **terdakwa Sintawati**

**als Sinta** mengunggah Postingan ke *media social Facebook* antara lain :

- Postingan yang Pertama Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib, terdakwa mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* **“*Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tingal di kenanga suami krja di atung Rebo*”**.
- Postingan yang Kedua Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* **“*ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih*”**.
- Postingan yang Ketiga Pada hari senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.41 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* **“*Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan, di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati*”**
- Postingan yang Keempat Pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.03 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* **“*ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tingal diam kerja sama2, istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus*”**



***pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “***

- Postingan yang Kelima Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib, mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption “Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari)”*
- Postingan yang Keenam pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin “* Postingan yang Ketujuh Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.01 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption“ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang”.*

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membagikan postingan tersebut ke media social facebook, pertama masuk ke gallery perangkat handphonenya kemudian memilih foto yang akan dibagikan ke akun facebooknya an. “Sintawati” kemudian terdakwa mengambil dan memasukan foto tersebut di kolom foto dan menyusun secara kolase, setelah selesai kemudian terdakwa masuk atau memilih bagikan ke facebook, setelah masuk di facebook, barulah terdakwa membuat, mengetik caption kalimat pada setiap postingan tersebut, setelah selesai membuat caption kemudian membagikan postingan tersebut dengan cara memilih tulisan Posting/unggah. Setelah itu postingan tersebut dapat di lihat oleh akun (teman) yang ada di facebook.

Bahwa alasan maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook pada akun facebook Sintawati, karena awalnya saksi Lismiati memiliki hutang berupa uang kepadanya, tetapi sudah pada batas waktu untuk membayar hutang tersebut, saksi Lismiati tidak mampu membayar, sehingga maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan-postingan tersebut untuk membuatnya malu sehingga saksi Lismiati sadar dan berusaha untuk membayar dan melunasi hutangnya tersebut.



Bahwa terdakwa mengoperasikan atau mengakses akun Facebooknya dan membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240 milik terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi LISMIYATI Als SUSI Binti ZAINI**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya postingan di akun media social Facebook yang mengandung penghinaan / pencemaran nama baik dimana yang melakukan/membuat postingan berisi muatan penghinaan /pencemaran nama baik tersebut adalah akun Facebook Sintawati dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan suami saksi yang bernama KARWANTO;
  - Bahwa Pemilik akun facebook "Sintawati" dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> tersebut adalah Sintawati als Sinta yakni terdakwa yang biasa dipanggil cece sinta yang mana terdakwa merupakan mantan bos saksi, karena dulu sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu saksi pernah berkerja dengan terdakwa sebagai Asisten rumah tangganya di desa Rebo kampung seru Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
  - Bahwa Postingan tersebut menampilkan foto wajah saksi dan suaminya di beranda akun facebook Sintawati dengan di tambah caption kata-kata yang menghina-hina saksi, caption tersebut sebagai berikut :“ Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tinggal di kenanga suami krja di atung Rebo” diposting pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib”
  - Bahwa kata-kata yang lain yaitu“ ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih” .diposting Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wib

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 08.41 wib terdakwa terdakwa posting kata-kata dengan caption “ Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati “ ,
- Bahwa pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.03 wib caption nya “ ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tinggal diam krja sama2 istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib caption yang diposting terdakwa “Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka Allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari) diposting “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin “ diposting pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib caption yang diposting terdakwa“ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang”
- Bahwa latar belakang sehubungan dengan caption yang di posting di beranda akun Facebook terdakwa Sintawati pada caption-caption tersebut membahas permasalahan tentang hutang dan hilang emas secara jelas;
- Bahwa Sehubungan dengan Postingan tersebut terdapat beberapa komentar dan melakukan like dari pengguna akun Facebook yang lain sepengetahuan saksi diantaranya an. **Hengky Fernando, Indra Maulana, Ailis, Sudiono No**
- Bahwa saksi mengenali Screen shot Postingan di sertai caption / kalimat serta screenshot akun Facebook yang di perlihatkan oleh Majelis dipersidangan, Screen shoot tersebut merupakan 7 (tujuh) postingan dari pemilik akun Sintawati yang menurut saksi sangat menghina,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan serta tindakan pencemaran nama baik terhadap saksi dan suaminya bernama Karwanto dan akun facebook tersebut adalah halaman depan akun facebook Sintawati yang memuat 7 (tujuh) postingan yang menurut saksi berisi muatan penghinaan untuk mempermalukan serta tindakan pencemaran nama baik terhadap saksi dan suaminya bernama Karwanto di Media Sosial Facebook;

- Bahwa saksi korban memang memiliki utang kepada Terdakwa dan belum dibayar ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

2. **Saksi YULIANA Als MILA Binti SUTARNO** di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya postingan di akun media social Facebook yang mengandung penghinaan / pencemaran nama baik.
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindakan Penghinaan / pencemaran nama baik, melalui postingan di media Sosial Facebook yang telah di laporkan tersebut adalah saksi LISMIATI dan suaminya yang bernama KARWANTO, keduanya tinggal satu Lingkungan dengan alamat saksi tetapi beda Rt.
- Bahwa yang melakukan / membuat postingan yang berisi muatan penghinaan / pencemaran nama baik tersebut adalah akun Facebook **Sintawati** als Sinta yang biasa dipanggil cece sinta yang tinggal di desa Rebo Kab. Bangka
- Bahwa mengenali pemilik akun Facebook Sintawati yang bernama Sintawati als Sinta yang bersangkutan adalah warga desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka, saksi mengenali sinta dalam hal tersebut karena sekitar bulan maret 2019 saksi pernah meminjam uang kepada sdri. Sinta als cece sinta yang biasa dikenali orang sebagai rentenir di lingkungannya.
- Bahwa postingan tersebut menampilkan foto wajah saksi Lismiati dan suaminya Karwanto di beranda akun facebook Sintawati dengan di tambah caption kata-kata yang menghina-hina, caption tersebut sebagai berikut :
  - “ Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tingal di kenanga suami krja di atung Rebo ”.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih ”.
- “ Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati “
- “ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tinggal diam krja sama2 istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “.
- Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari)
- “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin
- “ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang”.
- Bahwa latar belakang permasalahan tersebut bahwa postinagn tersebut membahas permasalahan Hutang piutang, antara sdri Lismiati dengan sdri Sinta als cece sinta. untuk lebih jelasnya saksi tidak mengetahui secara detail dan lengkap
- Bahwa sehubungan dengan postingan tersebut berakibat kepada saksi Lismiati dan karwanto menjadi di pemalukan di lingkungan tempat tinggal mereka selain itu postingan tersebut caption tersebut berisi penghinaan juga terhadap Lismiati dan Karwanto sehingga membuat nama baik kedua orang tersebut hancur ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Saksi HENGKY Als HENGKY FERNANDO Als AKI**, dibacakan di depan persidangan sebagaimana berita acara penyidik dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya postingan di akun media social Facebook yang mengandung penghinaan / pencemaran nama baik dimana yang membuat postingan yang berisi muatan penghinaan / pencemaran nama baik tersebut adalah akun Facebook **Sintawati**
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenali nama orang yang menjadi korban tindakan penghinaan / pencemaran nama baik di media social Facebook sehubungan dengan laporan tersebut, tetapi saksi mengetahui dan melihat dengan jelas wajah/ foto orang (korban) pada postingan pada facebook tersebut yaitu 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki sepertinya kedua orang tersebut adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa Pemilik akun facebook Sintawati tersebut adalah sintawati als Sinta, yang biasa dipanggil sinta, saya tidak mengetahui sintawati tinggal dimana, sehubungan dengan hal itu saya tidak memiliki hubungan apapun terhadapnya, saya juga tidak pernah bertemu dengan sintawati melainkan hanya mengetahuinya dan mengenalinya di media social facebook saja yang mana saksi memiliki 1 (satu) akun facebook, akun facebook saya tersebut bernama "**Hengky Fernando** dan akun facebook saksi an. Hengky Fernando berteman dengan akun facebook Sintawati dari tahun 2020 Sampai dengan sekarang
- Bahwa Postingan tersebut menampilkan foto wajah 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki tersebut di beranda akun facebook Sintawati dengan di tambah caption kata-kata yang menghina-hina saksi, caption tersebut sebagai berikut :
  - " Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tingal di kenanga suami krja di atung Rebo" diposting pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib"
  - " ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih" .diposting Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “ Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati “ diposting pada hari senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.41 wib
- “ ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tinggal diam krja sama2 istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “. Diposting pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.03 wib
- Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari) diposting pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib
- “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin “ diposting pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib
- “ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang” diposting Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.01 wib
- Bahwa sepengetahuan saksi postingan tersebut membahas permasalahan Hutang piutang, karena yang saksi lihat di caption pada postingan tersebut permasalahan hutang antara sintawati dengan kedua orang yang ada di foto tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan Postingan tersebut Terdapat beberapa komentar dari pengguna akun Facebook yang lain sepengetahuan saya diantaranya an. **Ailis**, dan **Sufan**.
- Bahwa Sehubungan dengan Postingan tersebut tanggapan saksi adalah melakukan komentar dari beberapa postingan yang di lakukan oleh akun facebook **an. Sintawati** tersebut.
- Bahwa sehubungan dengan postingan tersebut berakibat 2 (dua) orang / foto wajah yang ada pada postingan tersebut menjadi permalukan di lingkungan tempat tinggal mereka selain itu postingan tersebut caption tersebut berisi penghinaan juga terhadap lismiaty dan karwanto sehingga membuat nama baik kedua orang tersebut jelek;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli ALBERT ARUAN, S.H** dibacakan depan persidangan sebagaimana berita acara penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan kapasitas saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian ahli di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana "Penghinaan/Pencemaran nama baik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP/B-01/I/2021/BABEL/SPKT tanggal 01 Januari 2021;
  - Bahwa riwayat saksi selaku ahli di Bidang Pidana sejak antara tahun 2001 sampai saat ini 2020;
  - Bahwa Ahli menerangkan dan menjelaskan yang di maksud dengan :
    - **Informasi Elektronik** (berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE) adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
    - **Transaksi Elektronik** (berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU ITE) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (Personal Identification Number / PIN) atau sandi lewat (password)
    - **Teknologi Informasi** (berdasarkan Pasal 1 butir 3 UU ITE) adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dokumen Elektronik** (berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE) adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- **Sistem Elektronik** (berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU ITE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- **Muatan Penghinaan/Pencemaran nama baik**, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan pasal 4 keterangan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, makna dari Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum.
  - Bahwa benar\_Ahli menerangkan dan menjelaskan bahwa;
- a. unsur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Unsur-unsur Pasal yakni;
  - 1) **Orang** Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen pemerasan dan/atau pengancaman.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



2) **Dengan sengaja dan Tanpa hak** dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman.

3) **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, whatsapp yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger) ke banyak nomor.

4) **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh: mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

5) **Membuat dapat diaksesnya** yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).

6) **Informasi Elektronik**, telah dijelaskan diatas.

7) **Dokumen Elektronik**, telah dijelaskan diatas.

8) **Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik:**





sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan penjelasan pasal 4 keterangan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP, makna dari Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan tujuan untuk diketahui oleh umum, oleh karena itu perbuatan mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus ditujukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum atau dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diakses oleh umum.

b. Unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni :

1) **“Orang”** telah dijabarkan diatas.

2) **“Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”** maksudnya yakni perbuatan yang dilakukan telah mencukupi untuk dikategorikan melakukan unsur dalam Pasal 27 ayat (3).

3) **“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (satu miliar rupiah)”** yakni setiap orang yang terbukti memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa benar ahli menerangkan setelah membaca fakta-fakta kejadian/peristiwa tindakan memposting sebanyak 7 (tujuh) Postingan kemudian menambahkan caption yang di lakukan oleh terlapor Sintawati dengan akun facebook “Sintawati” dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> melalui media sosial Facebook merupakan tindakan yang masuk dalam Unsur “Penghinaan / Pencemaran nama baik” terhadap pelapor yang di atur dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ahli menjelaskan dan menerangkan bahwa;

- Dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan fakta, bukti, analisa dari Ahli Forensik, dan analisa Ahli Bahasa yang dipaparkan oleh penyidik diatas bahwa perbuatan memposting yang dilakukan oleh Terlapor Sintawati dengan akun facebook "Sintawati" pada kronologis diatas, dapat saja merupakan perbuatan melawan hukum dugaan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sepanjang perbuatan apa yang dituduhkan diposting Facebook tersebut tidak sesuai faktanya atau tidak terbukti. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP sesuai penjelasan pasal 4 keterangan pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Oleh karena itu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik haruslah menuduhkan melakukan suatu perbuatan kepada orang lain agar diketahui oleh umum (pasal 310 dan 311 KUHP).
- Bahwa untuk menilai kalimat atau bahasa yang diposting adalah merupakan sebuah konteks penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, telah ada penilaian dari Ahli Bahasa sehingga jika tuduhan tersebut tidak sesuai faktanya atau tidak terbukti maka termasuk kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sesuai pasal 27 ayat (3) UU ITE akan tetapi jika postingan tersebut adalah konteks demi pembelaan diri atau kepentingan umum, maka postingan tersebut bukanlah penghinaan sesuai pasal 310 ayat (3).
- Bahwa pada keterangan yang ingin di tambahkan bahwa, Perlu juga diperhatikan dan/atau dipedomani Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam penanganan ujaran kebencian yang didalamnya termasuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Di dalam Surat Edaran ini diatur langkah-langkah preventif seperti mempertemukan kedua belah pihak serta berusaha memperlakukan para pihak;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam pemeriksaan, Semua keterangan yang berikan adalah yang sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan sesuai keahlian saya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia di mintai keterangan sehubungan dengan telah terjadinya postingan di akun media social Facebook yang mengandung penghinaan / pencemaran nama baik.
- Bahwa terdakwa ada memiliki akun media social, akun media social yang dimiliki tersebut adalah akun Facebook an. Sintawati;
- Bahwa terdakwa mengenali screen shoot akun facebook Sintawati yang di perlihatkan dipersidangan. Screen shoot akun tersebut adalah akun facebooknya sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali seorang perempuan yang fotonya di perlihatkan oleh pemeriksa tersebut perempuan tersebut bernama Lismiati biasa di panggil susi, karena yang bersangkutan memiliki hubungan dengan terdakwa, karena Terdakwa pernah bekerja membantu dirumah Terdakwa di desa Rebo kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Postingan yang ditunjukkan di depan persidangan menampilkan foto wajah Lismiati dan suami nya di beranda akun facebook terdakwa an. Sintawati dengan di tambah caption/ kalimat, tersebut sebagai berikut :
  - “ Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tinggal di kenanga suami krja di atung Rebo” diposting pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib”
  - “ ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih” .diposting Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wib
  - “ Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati “ diposting pada hari senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.41 wib
  - “ ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tinggal diam krja sama2 istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai motor Bagus pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram  
terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya  
orang tdk tau malu ini “. Diposting pada hari Selasa tanggal 29  
September 2020 sekira pukul 12.03 wib

- Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak  
mengembalikan, maka Allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari)  
diposting pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib
- “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin  
“ diposting pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31  
wib
- “ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa  
Utang” diposting Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul  
12.01 wib

- Bahwa terdakwa masih mengenali Screen shot Postingan di sertai caption /  
kalimat yang di perlihatkan di depan persidangan tersebut, Screen shoot  
tersebut merupakan 7 (tujuh) postingan dari akun facebook terdakwa sendiri  
an. Sintawati;
- Bahwa sehubungan fakta kebenaran dengan Postingan tersebut bahwa sdr  
Lismiati memang memiliki hutang kepada terdakwa dan sampai dengan  
sekarang tidak bisa melunasi hutang tersebut dan Lismiati juga ada mencuri  
emas (perhiasan) Terdakwa yang dapat dibuktikan pada foto pada saat sdr  
Lismiati menggunakan emasnya yang hilang tersebut;
- Bahwa yang melakukan / membuat Postingan tersebut pada akun facebook  
sintawati adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali kedua orang pada foto postingan yang  
dilakukan di akun facebook terdakwa an. Sintawati yang diperlihatkan  
dipersidangan tersebut, seorang perempuan tersebut bernama Lismiati als  
Susi dan seorang laki –laki pada foto tersebut bernama Karwanto
- Bahwa Cara terdakwa membuat kemudian membagikan postingan tersebut  
ke media social facebook, pertama masuk ke gallery perangkat  
handphonenya kemudian memilih foto yang akan dibagikan ke akun  
facebooknya an. “Sintawati” kemudian terdakwa mengambil dan  
memasukkan foto tersebut di kolom foto dan menyusun secara kolapse,  
setelah selesai baru lah terdakwa masuk / di bagikan ke facebook, setelah  
masuk di facebook, barulah terdakwa membuat, mengetik caption kalimat  
pada setiap postingan tersebut, setelah selesai membuat caption kemudian  
membagikan postingan tersebut dengan cara mentauch tulisan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posting/unggah. Setelah itu postingan tersebut dapat di lihat oleh akun yang ada di facebook.;

- Bahwan Alasan serta maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook pada akun facebook Sintawati, karena awalnya sdri Lismiati memiliki hutang berupa uang kepadanya, tetapi sudah pada batas waktu untuk membayar hutang tersebut, sdri Lismiati tidak mampu membayar, sehingga maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan-postingan tersebut untuk membuatnya malu sehingga sdri Lismiati sadar dan berusaha untuk membayar dan melunasi hutangnya tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengoprasionalnkan / mengakses akun Facebooknya kemudian membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240;
- Bahwa sehubungan dengan Jumlah hutang yang dimiliki oleh sdri. Lismiati, kronologis dari awal hingga akhir bagaimana sdri Lismiati dapat meminjam uang kepada terdakwa, bunga pinjaman, serta jaminan yang telah di jaminkan oleh sdri. Lismiati kepada terdakwa waktu meminjam uang kepada terdakwa;
- Bahwa Sehubungan dengan Postingan tersebut Terdapat beberapa komentar dari pengguna akun Facebook yang lain sepengetahuan terdakwa diantaranya an. **Hengky Fernando, Ailis, Indra Maulana, Sudiono No**;
- Bahwa terdakwa masih mengenali screenshoot akun facebook an. Sintawati tersebut adalah halaman depan akun facebook milik terdakwa sendiri yang digunakan untuk memposting, membuat, membagikan sebanyak 7 (tujuh) postingan yang memuat Caption, serta Foto sdri Lismiati dan suaminya sdr. Karwanto ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang tidak mau melunasi utangnya walaupun telah ditagih oleh terdakwa sedangkan terdakwa membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan;
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan di Pengadilan sehubungan dengan perkara tersebut.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240.
- 7 (Tujuh) lembar lampiran screen shoot postingan dari akun facebook "Sintawati" yang bermuatan Penghinaan yang membuat saksi korban merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19:46 Wib, akun Facebook an. Sintawati dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> milik **terdakwa Sintawati als Sinta** mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* kalimat yang bermuatan "Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik". Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa kembali mengunggah postingan yang ke-2 dengan mengunggah foto wajah saksi korban dan suami saksi korban an. Karwanto, dengan *caption* yang bermuatan "Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik".
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan terdakwa Sintawati berlanjut di kemudian harinya, sehingga terhitung sebanyak 7 (Tujuh) kali Postingan yaitu sebagai berikut :
  - " Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tinggal di kenanga suami krja di atung Rebo" diposting pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib"
  - " ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih" .diposting Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wib
  - " Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati  
“ diposting pada hari senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul  
08.41 wib

- “ ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tinggal diam krja sama2 istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “. Diposting pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.03 wib
- Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari) diposting pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib
- “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin “ diposting pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib
- “ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang” diposting Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.01 wib ;
- Bahwa cara terdakwa membuat kemudian membagikan postingan tersebut ke media social facebook, pertama masuk ke gallery perangkat handphonenya kemudian memilih foto yang akan dibagikan keakun facebooknya an. “Sintawati” kemudian terdakwa mengambil dan memasukan foto tersebut di kolom foto dan menyusun secara kolapse, setelah selesai baru lah terdakwa masuk / di bagikan ke facebook, setelah masuk di facebook, barulah terdakwa membuat, mengetik caption kalimat pada setiap postingan tersebut, setelah selesai membuat caption kemudian membagikan postingan tersebut dengan cara mentauch tulisan Posting/unggah. Setelah itu postingan tersebut dapat di lihat oleh akun yang ada di facebook.;
- Bahwan Alasan serta maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook pada akun facebook Sintawati, karena awalnya sdri Lismiati memiliki hutang berupa uang kepadanya, tetapi sudah pada batas waktu untuk membayar hutang tersebut, sdri Lismiati tidak mampu membayar, sehingga maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan-postingan tersebut untuk membuatnya malu sehingga sdri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lismiyati sadar dan berusaha untuk membayar dan melunasi hutangnya tersebut.;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban an. Lismiyati als Susi menjadi malu dan merasa nama baiknya tercemar, kemudian melaporkan ke SPKT Polda Kep. Bangka Belitung untuk Proses lebih lanjut.

1. Adapun barang bukti yang telah disita dalam perkara ini adalah :

2. 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240.

3. 1 (satu) buah akun facebook an. Sintawati dengan link Url <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257>.

- Bahwa menurut Ahli tindakan Terdakwa yang memposting sebanyak 7 (tujuh) Postingan yang kemudian menambahkan caption dengan akun facebook "Sintawati" dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> melalui media sosial Facebook merupakan tindakan yang masuk dalam Unsur "Penghinaan / Pencemaran nama baik" terhadap pelapor yang di atur dalam Undang-Undang RI No.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi korban Lismiyati Als Susi belum melunasi hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang*
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa setiap Orang berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum dalam hal ini siapa orangnya yang ajukan adalah terdakwa **SINTAWATI ALIAS SINTA** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah **SINTAWATI ALIAS SINTA** dan Terdakwa membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut, apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “ dengan sengaja” atau “ opset” willen en Wetens” dalam arti pembuat harus menghendaki ( willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat pada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (wills theorie) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “ de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditunjukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori bayangan /pengetahuan ( voorstellings-Theori) dari Frank atau “ waarschijlytheids”- Theorie dari Van Bemellen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pebuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat .

Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Bahwa yang dimaksud dengan **Mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, whatsapp yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau BBM (Blackberry Messenger) ke banyak nomor.

Bahwa yang dimaksud dengan **Mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh: mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.

Bahwa Membuat dapat diaksesnya yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. (Berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19:46 Wib, akun Facebook an. Sintawati dengan link akun <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257> milik **terdakwa Sintawati als Sinta** mengunggah Postingan ke *media social Facebook* antara lain :

- Postingan yang Pertama Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 19.46 wib, terdakwa mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* ***"Hati2 sama orang ini maling duit maling mas hutang orang tdk mau bayar Tolong di sebar kn semua kawan2 fb seluru Negara orang tingal di kenanga suami krja di atung Rebo "***
- Postingan yang Kedua Pada hari minggu, tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* ***" ini istri sama suami sama saja hutang tdk mau bayar teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu hutang dimana2 harus di bayar mati tidak di terima Tuhan istri udah maling Hutang tidak mau di bayar Teman2 semua di sebar kn muka2 yg tdk tau malu ini Terima kasih "***
- Postingan yang Ketiga Pada hari senin, tanggal 28 September 2020 sekira pukul 08.41 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* ***" Pakai Bagus apa guna ny hasil curian Hutang tdk mau di bayar ini muka2 tdk tau malu mati pun tdk di terima Tuhan arwa ny gentayangan, di mana2 pun punya Hutang wajib di lunasi sebelum ini orang mati "***
- Postingan yang Keempat Pada hari selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 12.03 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption* ***" ini lah manusia tdk punya agama tdk punya Tuhan punya hutang tdk mau bayar istri maling mas maling duit suami tau tingal diam krja sama2, istri ny kalau di cina orang seperti ini udah di tembak mati bikin malu Bangsa di viralkan saja orang seperti ini Takut ada korban yg lain lagi pakai motor Bagus "***

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pakai Bagus apa gunanya hasil curi uang haram terimakasih teman2 fb serulu Negara dimana ada berada di viral kn ya orang tdk tau malu ini “***

- Postingan yang Kelima Pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 06.24 wib, mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption “Hukum Berhutang Siapapun yang berhutang Lantas berniat tidak mengembalikan, maka allah akan mempersulit Hidup” nya (HR. Bukhari)*
- Postingan yang Keenam pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 12.31 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption “ Sebelum mati hutang wajib di bayar terimalah azab dari Tuhan Amin “*
- Postingan yang Ketujuh Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 12.01 wib mengunggah Postingan ke *media social Facebook* berupa Foto seseorang yang bernama Lismiayati als Susi yang merupakan saksi korban dengan di tambah *caption“ Buat apa pakai Bagus uang haram mati Bawa amal bukan mati Bawa Utang”.*

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara membagikan postingan tersebut ke media social facebook, pertama masuk ke gallery perangkat handphonenya kemudian memilih foto yang akan dibagikan ke akun facebooknya an. “Sintawati” kemudian terdakwa mengambil dan memasukan foto tersebut di kolom foto dan menyusun secara kolase, setelah selesai kemudian terdakwa masuk atau memilih bagikan ke facebook, setelah masuk di facebook, barulah terdakwa membuat, mengetik caption kalimat pada setiap postingan tersebut, setelah selesai membuat caption kemudian membagikan postingan tersebut dengan cara memilih tulisan Posting/unggah. Setelah itu postingan tersebut dapat di lihat oleh akun (teman) yang ada di facebook.

Menimbang, bahwa alasan maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook pada akun facebook Sintawati, karena awalnya saksi korban Lismiati memiliki hutang berupa uang kepada Terdakwa, tetapi sudah pada batas waktu untuk membayar hutang tersebut, saksi korban Lismiati tidak mampu membayar, sehingga maksud dan tujuan terdakwa membagikan postingan-postingan tersebut untuk membuatnya malu sehingga saksi korban Lismiati sadar dan berusaha untuk membayar dan melunasi hutangnya tersebut dan terdakwa mengoperasionalkan atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl



mengakses akun Facebooknya dan membagikan postingan tersebut di media Sosial Facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240 milik terdakwa.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa saat mengunggah foto saksi korban Lismiat kemudian memposting caption sebagaimana fakta tersebut diatas ke media social facebook yang dilakukan beberapa kali dimulai dari tanggal 27 September 2020 sampai dengan October 2020 untuk membuat khalayak umum / publik dapat membaca caption tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari kehendak terdakwa yang sadari oleh terdakwa perbuatannya tersebut dapat membuat saksi korban malu dan terhina.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam tuntutananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, dimana terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merasa kesal terhadap saksi korban karena tidak mau membayar utangnya walaupun telah ditagih berkali-kali sedangkan terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan terdakwa yang terkena sakit kanker payudara;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl*



Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan terdakwa sudah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa ataukah tuntutan tersebut dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa maka, sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengunggah foto saksi korban Lismiaty dan suami saksi korban karena didorong perasaan kesal karena saksi korban tidak mau melunasi utangnya kepada Terdakwa sedangkan saat ini Terdakwa sangat membutuhkan uang tersebut untuk biaya pengobatan nya yang menderita Kanker Payudara, sehingga atas dasar itu tepat dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana bersyarat yang lamanya pidana bersyarat tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240.
- 7 (Tujuh) lembar lampiran screen shoot postingan dari akun facebook "Sintawati" yang bermuatan Penghinaan / atau Pencemaran Nama Baik akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban malu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah didamaikan oleh majelis dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SINTAWATI Als SINTA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SINTAWATI Als SINTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit perangkat Handphone merk Samsung J 7 warna Putih dengan Nomor IMEI 1 : 352721092869242 dan Nomor IMEI 2 : 352722092869240;
  - 1 (satu) buah akun facebook an. Sintawati dengan link Url <https://www.facebook.com/sintawati.sintawati.1257>;
  - 7 (tujuh) lembar lampiran screen shoot postingan dari akun facebook "Sintawati" yang bermuatan penghinaan / atau pencemaran nama baik;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan agar terdakwa SINTAWATI Als SINTA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Dewi Sulistiarini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Reski Novianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2021/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29